



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1961/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DIABETES MELITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DIABETES MELITUS.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus.
- KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
 - b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampunan pelayanan diabetes melitus dan rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan diabetes melitus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1961/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN DIABETES MELITUS

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DIABETES MELITUS

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan Diabetes Melitus pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus terdiri atas:

1. Strata paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan Diabetes Melitus berupa pelayanan Diabetes Melitus terpadu lanjutan dan terkini yang efektif dan efisien, pelayanan diagnostik, pelayanan pengelolaan komplikasi Diabetes Melitus lanjut paripurna, pelayanan rehabilitasi kaki Diabetes Melitus, pelayanan *home care* yang terintegrasi dengan pelayanan primer, pelayanan Diabetes Melitus berbasis rekam medik elektronik terintegrasi, pelayanan *pump clinic*, pelayanan transisi, pelayanan *weight management*, pelayanan *metabolic surgery* dan pelayanan genetika; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia
 - 1) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskular;
 - 2) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang endokrin metabolik;
 - 3) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang gastroenterologi-hepatologi;

- 4) dokter subspecialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang psikosomatis;
- 5) dokter subspecialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang nefrologi;
- 6) dokter subspecialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang endokrinologi;
- 7) dokter subspecialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang emergensi dan rawat intensif anak;
- 8) dokter subspecialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi;
- 9) dokter subspecialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang vaskular;
- 10) dokter subspecialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang digestif;
- 11) dokter subspecialis jantung dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi intervensi;
- 12) dokter subspecialis kedokteran jiwa dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kesehatan jiwa anak dan remaja;
- 13) dokter subspecialis mata dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang vitreo retina;
- 14) dokter spesialis obsgyn;
- 15) dokter spesialis anak;
- 16) dokter spesialis saraf;
- 17) dokter spesialis urologi;
- 18) dokter spesialis radiologi;
- 19) dokter spesialis mata;
- 20) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 21) dokter spesialis kedokteran olah raga;
- 22) dokter spesialis gizi klinik;
- 23) dokter spesialis kedokteran jiwa.

2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan Diabetes Melitus berupa

pelayanan Diabetes Melitus terpadu lanjutan dan terkini yang efektif dan efisien, pelayanan diagnostik dan pengelolaan komplikasi Diabetes Melitus lanjut paripurna, pelayanan rehabilitasi kaki Diabetes Melitus, pelayanan *home care* yang terintegrasi dengan pelayanan primer, pelayanan Diabetes Melitus berbasis rekam medik elektronik terintegrasi, dan dapat menyelenggarakan pelayanan tambahan *pump clinic* atau pelayanan transisi atau pelayanan *weight management* atau pelayanan *metabolic surgery*; dan

b. Memiliki sumber daya manusia

- 1) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskular;
- 2) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang endokrin metabolik;
- 3) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang gastroenterologi-hepatologi;
- 4) dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang nefrologi;
- 5) dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang endokrinologi;
- 6) dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang emergensi dan rawat intensif anak;
- 7) dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi;
- 8) dokter subspesialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang vaskular;
- 9) dokter subspesialis jantung dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi intervensi;
- 10) dokter spesialis obsgyn;
- 11) dokter spesialis anak;
- 12) dokter spesialis saraf;
- 13) dokter spesialis urologi;
- 14) dokter spesialis radiologi;

- 15) dokter spesialis mata;
- 16) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 17) dokter spesialis kedokteran olah raga;
- 18) dokter spesialis gizi klinik;
- 19) dokter spesialis kedokteran jiwa.

3. Strata Madya:

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Diabetes Melitus dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan Diabetes Melitus berupa pelayanan menyelenggarakan pelayanan Diabetes Melitus terpadu yang efektif dan efisien serta diagnostik/pengelolaan komplikasi Diabetes Melitus lanjutan dan layanan revaskulerisasi; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia
 - 1) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskular;
 - 2) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang endokrin metabolik;
 - 3) dokter subspesialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang vaskular;
 - 4) dokter subspesialis jantung dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi intervensi;
 - 5) dokter spesialis obsgyn;
 - 6) dokter spesialis anak;
 - 7) dokter spesialis saraf;
 - 8) dokter spesialis urologi;
 - 9) dokter spesialis radiologi;
 - 10) dokter spesialis mata;
 - 11) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
 - 12) dokter spesialis kedokteran jiwa.

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Diabetes Melitus

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.

3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, Pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. perencanaan sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.
5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan Diabetes Melitus, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Diabetes Melitus disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi *registry* penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Diabetes Melitus sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan Diabetes Melitus termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan Diabetes Melitus.
3. Melakukan pengembangan pelayanan Diabetes Melitus secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan

Diabetes Melitus.

5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
 - a. pemenuhan target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan Diabetes Melitus.
7. Melakukan *registry* penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan Diabetes Melitus secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan Diabetes Melitus termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan Diabetes Melitus yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban Diabetes Melitus

yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan.

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampunan Pelayanan Diabetes Melitus.

E. Indikator Keberhasilan Pengampunan

Indikator yang menjadi acuan bagi Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Diabetes Melitus, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:
 - a. terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target;
 - b. terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu;
 - c. terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM kesehatan;
 - d. persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan;
 - e. terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan; dan
 - f. terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. Indikator *outcome*, meliputi:
 - a. Proporsi pemeriksaan HbA1C dan glukosa darah puasa pada pasien yang memiliki faktor risiko meningkat sebesar 20%.
 - b. Peningkatan diagnosis prediabetes/diabetes pada populasi berisiko sebesar 20%.
 - c. Proporsi pemeriksaan skrining komplikasi diabetes meningkat sebesar 20%.
 - d. Proporsi pemeriksaan skrining berkala komplikasi diabetes anak dan remaja meningkat sebesar 20%.
 - e. Proporsi pasien diabetes yang mendapatkan edukasi diabetes meningkat sebesar 40%.
 - f. Proporsi pasien diabetes yang mendapatkan intervensi nutrisi medis meningkat sebesar 40%.
 - g. Proporsi pasien yang mencapai target tekanan darah, HbA1C, kolesterol LDL meningkat sebesar 20%.
 - h. Proporsi pasien yang mencapai target penurunan berat badan meningkat sebesar 20%.

- i. Peningkatan pasien diabetes dengan *overweight*/obesitas yang mendapatkan intervensi *weight reduction* sebesar 20%.
- j. Pemeriksaan C-peptide dan HbA1c dilakukan pada 100% pasien DM pada anak saat terdiagnosis.
- k. Proporsi pasien anak dan remaja yang mencapai target HbA1C meningkat sebesar 20%.
- l. Proporsi pasien diabetes anak dan remaja yang mendapatkan edukasi diabetes meningkat sebesar 40%.
- m. Proporsi pasien diabetes anak yang melakukan pemeriksaan pemantauan gula darah mandiri meningkat sebesar 20%.
- n. Terselenggaranya layanan diabetes melitus pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Diabetes Melitus

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin		RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh	
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli		
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away		
			RS Umum Daerah Langsa		
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun		
			RS Umum Daerah Meuraxa		
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon		
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien		
	RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan		RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	Sumatera Utara
				RS Umum Daerah Tanjung Pura	
				RS Umum Daerah Rantau Prapat	
				RS Umum Daerah Dr. Pirngadi	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar		RS Umum Daerah Mohammad Natsir	Sumatera Barat
RS Umum Daerah Pariaman					
	RS Umum Daerah Arifin Achmad		RS Umum Daerah Bengkalis	Riau	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Kota Dumai	
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RS Umum Daerah H. Hanafie	Jambi
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan		RS Umum Daerah Palembang Bari	Sumatera Selatan
			RS Umum Daerah Sekayu	
			RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim	
	RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu		RS Umum Daerah Harapan dan Doa RS Umum Daerah Arga Makmur	Bengkulu
	RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno		RS Umum Daerah Depati Bahrin RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung
	RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek		RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	Lampung
	RS Umum Daerah Banten		RS Umum Daerah Berkah Pandeglang RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	Banten
RSUP Fatmawati Jakarta RSUP Persahabatan Jakarta	RS Umum Daerah Tarakan		RS Umum Daerah Cengkareng RS Umum Daerah Pasar Rebo	DKI Jakarta
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat		RS Umum Daerah Karawang	Jawa Barat
			RS Umum Daerah Cibinong	
			RS Umum Daerah Kab. Bekasi	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah dr. Slamet Garut	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH	
			RS Umum Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah dr. Soekardjo	
			RS Umum Daerah Sumedang	
			RS Umum Daerah Cibabat	
			RS Umum Daerah Kota Bogor	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang		RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	Jawa Tengah
	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten		RS Umum Daerah Tugurejo	
	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta		RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
			RS Umum Daerah Cilacap	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah Kraton Kab. Pekalongan	
			RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	
			RS Umum Daerah Tidar	
			RS Umum Daerah Kardinah	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
	RSUP Dr.	RS Umum Daerah	RS Umum Daerah	DI Yogyakarta

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
	Sardjito Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Panembahan Senopati Bantul		
			RS Umum Daerah Wonosari		
			RS Umum Daerah Wates		
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar			RS Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
				RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
				RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
				RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
				RS Umum Daerah Sidoarjo	
				RS Umum Daerah Blambangan	
				RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
				RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
				RS Umum Daerah Kab. Jombang	
				RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	
				RS Umum Daerah Bangil	
				RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
				RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
				RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	
				RS Umum Daerah Nganjuk	
				RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
				RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	
RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan					
RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun					
RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara		RS Umum Daerah Wangaya	Bali	
			RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung		
			RS Umum Daerah Kab. Buleleng		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	
			RS Umum Daerah Tabanan	
	RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	RS Umum Daerah Kota Mataram	NTB
	RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah Soe	RS Umum Daerah Waingapu	NTT
	RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang	RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang	Kalimantan Barat
	RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha	RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	Kalimantan Selatan
	RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	RS Umum Daerah Sultan Imanuddin	Kalimantan Tengah
	RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Kalimantan Timur
	RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	RS Umum Daerah Bitung	Sulawesi Utara
	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	RS Umum Daerah Otanaha	Gorontalo
	RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi	RS Umum Daerah Anutapura Palu	Sulawesi Tengah
	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali	RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat
RSUP Dr.	RS Umum Daerah	RS Umum Daerah	RS Umum Daerah	Sulawesi

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
	Wahidin Sudirohusodo Makassar	Labuang Baji RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Daya Kota Makassar	Selatan	
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa		
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone		
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja		
			RS Umum Daerah Sawerigading		
		RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	RS Umum Daerah Kota Kendari	RS Umum Daerah Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
		RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	RSUD Kab. Buru	Maluku
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate	RS Umum Daerah Labuha	RS Umum Daerah Tobelo	Maluku Utara
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Abepura	RS Umum Daerah Kabupaten Mimika	Papua
	RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	RS Umum Daerah Manokwari	Papua Barat	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003